

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
KECAMATAN BATU AMPAR  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
SERUYAN  
KECAMATAN BATU AMPAR  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, atas terselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Tahun 2025, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya pegawai di lingkungan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan yang ikut berpartisipasi dalam memberikan bahan, saran dan masukan guna mendukung penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Aparatur Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 ini.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Ampar dalam tahun anggaran 2025, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan ini disusun berdasarkan data – data yang ada di setiap unit kerja di Lingkungan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan dalam Anggaran Tahun 2025, sehingga didalamnya termuat pernyataan mengenai visi, misi, pernyataan tujuan, sasaran dan cara mencapainya.

Kami sadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Batu Ampar ini masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan, dan untuk itu diharapkan saran dan masukan sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan bahan untuk keperluan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sandul,            Februari 2026  
CAMAT BATU AMPAR



PRENGGO KUSUMO, S.STP.,M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19851111 200312 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Terwujudnya **GOOD GOVERNANCE** merupakan persyaratan bagi instansi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita bangsa bernegara. Dalam hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legimate* sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Riviur Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Bahwa setiap pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan sebagai unsur yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Koordinasi Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Maka sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas – tugas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan menyusunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Instansi Pemerintah dimana didalamnya tergambar secara sistimatis Rencana Strategis yang tersusun atas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Rencana Kinerja pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan.

Dari gambaran Rencana Stratejik dimaksud, dapat dilihat akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan dengan memperhatikan indikator–indikator yang mempengaruhinya, yaitu : indikator kinerja/masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outputs*), capaian Kinerja (hasil kegiatan yang dilaksanakan) serta capaian akuntabilitas keuangan.

Hal–hal tersebut diatas, disusun menjadi sebuah laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan dalam pencapaian Visi dan Misi Tahun Anggaran 2025.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Gambaran Umum .....	1
B. Tugas Pokok Dan Fungsi .....	1
C. Susunan Organisasi .....	2
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	6
A. Rencana Strategis .....	6
B. Kebijakan .....	7
C. Rencana Kinerja Tahun 2025 .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS</b> .....	16
A. Capaian Kinerja Kecamatan Batu Ampar .....	16
1. Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2025 .....	17
2. Perbandingan Realisasi Tahun Lalu .....	18
3. Perbandingan Realisasi S.D Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Renstra .....	18
4. Perbandingan Dengan Standar Nasional .....	18
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan .....	18
6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	21
7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang .....	22
B. Realisasi Anggaran (Akuntabilitas Keuangan) .....	22
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	24

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel.1 : Rencana Kinerja Tahun 2025 .....	8
Tabel.2 : Pengukuran Kinerja Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 .....	12
Tabel.3 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Batu Ampar Tahun Lalu .....	13
Tabel.4 : Pengukuran Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah .....	13
Tebel.5 : Capaian program dan kegiatan tahun Kecamatan Batu Ampar tahun 2025 .....	14

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Kecamatan sebagai perangkat daerah di Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berfungsi untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Koordinasi, Organisasi serta Pelayanan Administrasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Batu Ampar Tahun Anggaran 2025, disamping sebagai bahan perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai barometer pengukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai Capaian Kinerja Kantor Camat Batu Ampar Tahun 2025, sebagai konsekuensi pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan pula mendapat masukan dari berbagai pihak dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Camat Batu Ampar.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **a. Tugas Pokok Kecamatan Batu Ampar**

Tugas pokok dari Kecamatan adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan atau Kelurahan.

## **b. Fungsi Kecamatan Batu Ampar**

- a. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah umum, pembinaan pertahanan, pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- b. Membina Desa serta ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Membina pembangunan masyarakat Kelurahan, Desa meliputi pembinaan perekonomian dan produksi, pembinaan pembangunan dan lingkungan hidup, pembinaan pemberdayaan perempuan.
- d. Membina kesejahteraan sosial.
- e. Menyusun program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.
- f. Dalam hal pembinaan adat istiadat dan penegakan hukum adat di daerah, Camat melakukan koordinasi dengan Damang setempat.

## **C. SUSUNAN ORGANISASI**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan menyebutkan bahwa Susunan dan Organisasi dari Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat  
Sekretaris Kecamatan terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Seksi Pelayanan Sosial
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok dan Fungsinya tiap bagian/seksi adalah sebagai berikut :

### **1. Camat**

Camat berdasarkan pada Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan Otonomi Daerah.
- b. Melaksanakan tugas–tugas lain yang dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
- f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
- h. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
- i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan; dan
- j. Dalam hal pembinaan adat istiadat dan penegakan hukum adat didaerah, Camat melakukan koordinasi dengan Damang setempat.

## **2. Sekretaris Kecamatan**

- a. Melakukan pembinaan serta memberikan dukungan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kecamatan.
- b. Menyusun perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada seluruh satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kecamatan.
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- d. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan.

### **- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain:**

- 1. Melaksanakan pelayanan umum urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- 2. Melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian.
- 3. Sebagai pengelola urusan rumah tangga.
- 4. Sebagai pengelola urusan perjalanan dinas.
- 5. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- 6. Sebagai pengelola administrasi ketatausahaan dan kepegawaian.
- 7. Pengaturan agenda rapat.
- 8. Pengadministrasian kegiatan organisasi.

- **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas antara lain:**
  1. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
  2. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data.
  3. Perancangan dan penyusunan program kegiatan.
  4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program.
  5. Melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan serta pembukuan dan tata usaha keuangan.
  6. Penyusunan anggaran
  7. Pengelolaan perbendaharaan.
  8. Pengelolaan tata usaha keuangan.
  9. Pembukuan dan verifikasi.
  10. Menyusun laporan keuangan.

### **3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang Pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai tugas antara lain : Melakukan pengendalian dan pembinaan pembangunan.
2. Melakukan penyusunan program dan pembinaan perekonomian dan produksi.
3. Melakukan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
4. Melakukan pembinaan pembangunan dan pengendalian lingkungan hidup.

### **4. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintahan Kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.
2. Melakukan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
3. Melakukan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.
4. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan

## **5. Seksi Pelayanan Sosial**

Seksi Pelayanan Sosial adalah unsur pelaksana pemerintahan Kecamatan dibidang pelayanan sosial kepada masyarakat yang mempunyai tugas :

1. Melakukan pelayanan urusan sosial dan pembinaan kesejahteraan masyarakat.
2. Melakukan pelayanan bantuan sosial.
3. Melakukan pembinaan kepemudaan.
4. Melakukan pembinaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
5. Melakukan pembinaan kehidupan beragama.
6. Melakukan pembinaan pendidikan dan kebudayaan.

## **6. Seksi ketentraman dan ketertiban umum**

Seksi ketentraman dan ketertiban umum adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :

7. Melaksanakan, menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
8. Melakukan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
9. Melakukan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan.
10. Melakukan pembinaan perijinan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

##### **1. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

***VISI “ Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju dan Amanah Untuk Semua”***

Adapun Misi dari Kabupaten Seruyan, yang berdasarkan Visi Kabupaten Seruyan adalah :

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul
2. Mewujudkan iklim kehidupan yang berbudaya, demokratis, agamis, bermoral, tertib, dan inklusif Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik
4. Mewujudkan harmonisasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan bencana Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan
5. Mewujudkan peningkatan ekonomi dan daya saing investasi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah

##### **2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Rencana Strategis Renja Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 – 2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Layanan Perangkat Daerah dengan indikator sasaran adalah Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

## **B. KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan.  
Kebijakan – kebijakan yang ditempuh, yaitu :

3. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran;
4. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan;
5. Mengoptimalkan kinerja pelayanan kegiatan administrasi pemerintahan;
6. Mengoptimalkan pengetahuan dan kinerja aparatur;
7. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa;
8. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah;
9. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.

### C. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan rencana kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan program atau kegiatan instansi akan lebih baik dan terarah.

Rencana Kinerja tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan tercapainya sasaran program pembangunan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten seruyan guna menunjang keberhasilan pembangunan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai, adapun rencana kinerja tersebut adalah :

10. Terwujudnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Batu Ampar hingga ke pelosok Desa/Kelurahan;
11. Terlaksananya peningkatan sosial ekonomi masyarakat;
12. Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 1. Rencana Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan		Anggaran	Rencana Kegiatan Pada Triwulan			
							I	II	III	IV
1.			100%	A.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.522.130.738</b>				
				1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.065.000</b>				
				a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.305.000				
				b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.760.000				
				2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.237.280.436</b>				
				a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.231.326.436				
				b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.954.000				
				3.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>68.768.000</b>				
				a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54.4000.000				
				b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.368.000				
				4.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>561.257.100</b>				
				a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.326.800				
				b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.858.300				
				c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.300.000				



					rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia				
					b. Pembinaan Kerukuan antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragaman, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	111.568.000			
					c. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Undang-Undang	2.220.000			
6.				<b>F.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>22.235.000</b>			
				<b>1.</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>22.235.000</b>			
				a.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.492.000			
				b.	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undang	8.708.000			
				c.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.035.000			

Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan, target pagu anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 2.823.826.538,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.624.857.588,- sehingga capaiannya adalah sebesar 92,95%.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS**

#### **A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BATU AMPAR**

##### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan agar lebih berdaya guna, instansi Pemerintah harus mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi instansinya terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik.

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian hasil organisasi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi termasuk Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan sebagai salah satu perangkat Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam media Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini yang dianalisis dalam pengukuran-pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran disertai dengan indikator kinerja dan indikator sasaran yang pada akhirnya akan diketahui persentasi tingkat capaian terhadap sasaran dalam rangka pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

Untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

Berdasarkan hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dengan proses mengolah masukan menjadi keluaran atau hasil dalam proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Sesuai Surat Keputusan kepala LAN No. 239/IX/16/8/2003 ditetapkan indikator-indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :

1. *Input* (masukan)
2. *Output* (keluaran)
3. *Output* (hasil)
4. *Benefit* (manfaat)
5. *Impact* (dampak)

Dengan penjelasan masing-masing indikator sebagai berikut :

- Indikator *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, misalnya dana, sumber daya manusia, material, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

- Indikator *Output* adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
- Indikator *Outputs* adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan pada jangka menengah (Efek Langsung).
- Indikator *Benefits* adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.
- Indikator *Impacts* memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat baik positif maupun negatif yang diperoleh dari hasil kegiatan seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga pada umumnya menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan.

**Tabel 2. Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025**

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sumber Data
1	Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	82%	88,07%	Hasil Survei Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Tahun 2025
1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	CC (56)	D (0)	LHE SAKIP Tahun 2025
1.2	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	100%	11,1%	Dari data Indeks Desa Mandiri (IDM)

Target Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat tahun 2025 adalah 82% dan berhasil direalisasikan sebesar 88,07%, sehingga capaian kinerja mencapai 107,40% atau kategori Sangat Berhasil. Untuk Target Nilai SAKIP tahun 2025 adalah CC (skor 56), namun realisasi yang tercatat adalah D (skor 0,00). Hal ini merupakan kegagalan signifikan (capaian 0%) yang memerlukan analisis mendalam. Untuk target Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa ditahun 2025 adalah 11,1% dan berhasil direalisasikan sebesar 11,1%. Dalam hal ini dari 9 desa ditahun 2025 hanya sandul yang sudah berstatus swasembada/mandiri.

## 2. Perbandingan Realisasi tahun lalu

Terjadi peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dari realisasi 85% pada tahun 2024 menjadi 88,07% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan tren positif peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Batu Ampar. Namun untuk nilai SAKIP terjadi penurunan nilai. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Batu Ampar pada tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut dan tahun lalu adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2024		2025		Sumber Data
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80%	85 %	82%	88,07 %	Hasil Survei Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	54	53,70 (CC)	56	0,00 (D)	LHE SAKIP
1.2	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	15%	0%	100%	11,10%	Indeks Desa Mandiri

## 3. Perbandingan Realisasi s.d. Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Target akhir Renstra 2025–2029 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 92%. Capaian tahun 2025 sebesar 88,07% menunjukkan progres yang baik menuju target jangka menengah. Namun untuk target akhir Renstra 2025-2029 untuk Nilai SAKIP terjadi penurunan di tahun 2025 dengan realisasi 0,00 (D). Kemudian untuk target Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa tahun 2025 adalah 100% namun untuk capaian di tahun 2025 sebesar 11,10% (1 dari 9 desa).

## 4. Perbandingan dengan Standar Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, standar minimal Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 76,60 (kategori Baik). Capaian Kecamatan Batu Ampar tahun 2025 sebesar 88,07 berada di atas standar nasional tersebut (kategori Sangat Baik). Namun untuk target akhir Renstra 2025-2029 untuk Nilai SAKIP terjadi penurunan di tahun 2025 dengan realisasi 0,00 (D) berada dibawah kategori. Kemudian untuk target Persentase desa berstatus swasembada

terhadap total desa tahun 2025 adalah 100% namun untuk capaian di tahun 2025 sebesar 11,10% (1 dari 9 desa) berada dibawah target.

**5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat didukung oleh: (a) peningkatan kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis; (b) pembenahan sarana prasarana pelayanan; (c) optimalisasi koordinasi antar seksi. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian, alternatif solusi yang perlu dilakukan adalah digitalisasi layanan administrasi dan peningkatan standar pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi internal, penyebab rendahnya nilai SAKIP antara lain: (a) untuk reuiu SAKIP 2025 tidak ada disampaikan ke inspektorat; (b) kurangnya literasi terkait penyusunan dokumen SAKIP; (c) tidak tercapainya Indeks Desa Mandiri (IDM) yang menjadi acuan untuk menjadi Desa Swasembada dikarenakan ada beberapa item yang mengharuskan koordinasi lintas sektoral.

Langkah perbaikan yang akan dilakukan: (1) penyusunan dokumen SAKIP yang lebih terstruktur; (2) pelatihan SAKIP bagi aparatur; (3) koordinasi intensif dengan Inspektorat; (4) mengkoordinasikan Kembali terkait capaian desa swasembada ke intansi terkait.

Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Batu Ampar dapat tercapai melalui pencapaian program dan didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 capaian dari output kegiatan tersebut, adapun program dan kegiatan yang ada juga tercantum dalam rencana kerja tahun 2025, dan capaian program dan kegiatan tahun Kecamatan Batu Ampar tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4. capaian program dan kegiatan tahun Kecamatan Batu Ampar tahun 2025**

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1					2	3	4	5
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.522.130.738	2.335.526.489	92,60
7	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.065.000	7.065.000	100,00

7	01	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.305.000	2.305.000	100,00
7	01	01	2.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.760.000	4.760.000	100,00
7	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.237.280.436	1.154.500.749	93,31
7	01	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.231.326.436	1.148.634.749	93,28
7	01	01	2.02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.954.000	5.866.000	98,52
7	19	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.768.000	65.767.300	95,64
	01	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54.400.000	53.400.000	98,16
7	01	01	2.05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.368.000	12.367.300	86,08
7	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	561.257.100	527.611.900	94,01
7	01	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.326.800	5.274.000	99,01
7	01	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.858.300	73.253.000	79,75
7	01	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.300.000	3.300.000	100,00
7	01	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.778.000	53.432.000	99,36
7	01	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.347.000	30.525.000	72,08
7	01	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0,00
7	01	01	2.06	0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.669.000	33.668.000	100,00
7	01	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.978.000	328.159.900	99,15
7	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan	57.500.000	43.500.000	75,65
7	01	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	57.000.000	43.500.000	76,32
7	01	01	2.07	0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000	-	0,00
7	01	01	2.08		Kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	455.500.202	447.389.440	98,22
7	01	01	2.08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	14.850.000	14.850.000	100,00
7	01	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.620.000	12.057.500	88,53
7	01	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	427.030.202	420.481.940	98,47
7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.760.000	89.692.100	66,56
7	01	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.410.000	74.447.100	69,31

7	01	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.850.000	0	0,00
7	01	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.500.000	15.245.000	98,35
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>5.121.800</b>	<b>5.121.000</b>	<b>99,98</b>
7	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.121.800	5.121.000	99,98
7	01	02	2.01	0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.121.800	5.121.000	99,98
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>83.469.000</b>	<b>74.320.100</b>	<b>89,04</b>
7	01	03	2.01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	83.469.000	74.320.100	89,04
7	01	03	2.01	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.090.000	10.090.000	100,00
7	1	3	2.01	0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73.379.000	64.230.100	87,53
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>4.637.000</b>	<b>4.217.000</b>	<b>90,94</b>
7	01	04	2.01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.637.000	4.217.000	90,94
7	01	04	2.01	0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.637.000	4.217.000	90,94
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>186.233.000</b>	<b>185.183.000</b>	<b>99,44</b>
7	01	05	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	186.233.000	185.183.000	99,44
7	01	05	2.01	0001	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	72.445.000	72.445.000	100,00
7	01	05	2.02	0004	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	111.568.000	111.568.000	100,00
7	01	05	2.02	0005	Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan PerundangUndangan	2.220.000	1.170.000	52,70
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>22.235.000</b>	<b>20.490.000</b>	<b>92,15</b>
7	01	06	2.01		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.235.000	20.490.000	92,15
7	01	06	2.01	0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.492.000	8.072.000	95,05

7	01	06	2.01	0004	Sub Kegiatan Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	8.708.000	7.608.000	87,37
7	01	06	2.01	0017	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.035.000	4.810.000	95,53

## 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung pelayanan publik direalisasikan sebesar Rp2.335.526.489 atau 92,60% dari pagu Rp2.522.130.738. Dengan realisasi anggaran 92,60% dan capaian kinerja layanan melampaui target (107,40%), menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang baik.

## 7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terealisasi 99,98% (Rp5.121.000 dari Rp5.121.800) merupakan pendukung langsung capaian indikator ini. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terutama kegiatan administrasi umum dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor juga berkontribusi signifikan.

### B. REALISASI ANGGARAN (AKUNTABILITAS KEUANGAN)

#### Realisasi Anggaran Belanja

Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 2.823.826.538,00 yang terbagi dalam berbagai program dan kegiatan terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.757.936.538,00 dan Belanja Modal Rp. 65.890.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.624.857.588,80 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 1.148.634.748,80 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.424.822.840,00 berikut rincian :

Kode	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%
5.1	Belanja Operasi	2.823.826.538,00	2.624.857.588,80	92,95
5.1.01	Belanja Pegawai	1.231.326.436,00	1.148.634.748,80	93,28
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.526.610.102,00	1.424.822.840,00	93,33
5.2	Belanja Modal	65.890.000,00	51.400.000,00	78,00
	Jumlah Belanja	2.823.826.538,00	2.624.857.588,80	92,95

Dari alokasi anggaran belanja yang telah ditetapkan, capaian realisasi yang berhasil dicapai selama tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 2.624.857.588,80 atau 92,95 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.823.826.538,00 dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar 3.085.983.389,00 atau 92,54 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.334.887.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Uraian	Realisasi 2025 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)
5.1	Belanja Operasi	2.624.857.588,80	3.045.393.389,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.148.634.748,80	1.395.537.636,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.424.822.840,00	1.649.855.753,00
5.2	Belanja Modal	51.400.000,00	40.590.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.400.000,00	40.590.000,00

PENETAPAN KINERJA FORMULIR  
PENETAPAN KINERJA TINGKAT  
SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : KECAMATAN BATU AMPAR

Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100
2.		Persentase layanan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan (%)	100
3.		Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri(%)	100
4.		Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum(%)	100
5.		Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitas(%)	100
6.		Persentase kegiatan pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa(%)	100

**Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025**

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	BELANJA PEGAWAI	1.231.326.436,00	Sumber dana APBD
2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.526.610.102,00	Sumber dana APBD
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.522.130.738,00	Sumber dana APBD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.065.000,00	Sumber dana APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.237.280.436,00	Sumber dana APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.768.000,00	Sumber dana APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	561.257.100,00	Sumber dana APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.500.000,00	Sumber dana APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.500.202,00	Sumber dana APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.760.000,00	Sumber dana APBD
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.121.800,00	Sumber dana APBD
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.121.800,00	Sumber dana APBD
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	83.469.000,00	Sumber dana APBD
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	83.469.000,00	Sumber dana APBD
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.637.000,00	Sumber dana APBD
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.637.000,00	Sumber dana APBD
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	186.233.000,00	Sumber dana APBD
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	186.233.000,00	Sumber dana APBD
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.235.000,00	Sumber dana APBD
1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.235.000,00	Sumber dana APBD

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan kepada semua elemen masyarakat yang menjadi stakeholder.

Berdasarkan hasil evaluasi internal, penyebab rendahnya nilai SAKIP antara lain: (a) untuk reviu SAKIP 2025 tidak ada disampaikan ke inspektorat; (b) kurangnya literasi terkait penyusunan dokumen SAKIP; (c) tidak tercapainya Indeks Desa Mandiri (IDM) yang menjadi acuan untuk menjadi Desa Swasembada dikarenakan ada beberapa item yang mengharuskan koordinasi lintas sektoral.

Langkah perbaikan yang akan dilakukan: (1) penyusunan dokumen SAKIP yang lebih terstruktur; (2) pelatihan SAKIP bagi aparatur; (3) koordinasi intensif dengan Inspektorat; (4) mengkoordinasikan Kembali terkait capaian desa swasembada ke intansi terkait


Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tersebut diatas tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak. Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tantangan ataupun kendala yang dihadapi pada tahun 2025 antara lain masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber daya Aparatur pada kantor kecamatan Batu Ampar serta jauhnya jarak tempuh antara kecamatan ke kabupaten yang berpengaruh pada pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan pemerintahan ditingkat kecamatan

Demikian yang dapat kami laporkan, untuk dapat dijadikan kebijakan lebih lanjut.



Sandul, Februari 2026  
CAMAT BATU AMPAR

  
PRENGGO KUSUMO, S.STP, M.Si  
Pembina Tk.I/IV.b